

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 24/ 18 /PADG/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR
20/19/PADG/2018 TENTANG INDONESIA *OVERNIGHT INDEX AVERAGE* DAN
JAKARTA *INTERBANK OFFERED RATE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah diperlukan pasar uang yang likuid, efisien, transparan, dan berintegritas guna mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan, serta pendalaman pasar keuangan;
- b. bahwa untuk mewujudkan pasar uang yang likuid, efisien, transparan, dan berintegritas diperlukan reformasi referensi suku bunga rupiah (*domestic benchmark reform*) agar lebih kokoh (*robust*) dan lebih kredibel berdasarkan transaksi yang terjadi di pasar uang;
- c. bahwa proses reformasi referensi suku bunga rupiah (*domestic benchmark reform*) di Indonesia sejalan dengan proses reformasi referensi suku bunga global (*global benchmark reform*) yang dilakukan dengan memberikan alternatif referensi suku bunga (*alternative reference rate*) bagi pelaku pasar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/19/PADG/2018 tentang Indonesia *Overnight Index Average* dan Jakarta *Interbank Offered Rate* perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu diubah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/19/PADG/2018 tentang Indonesia *Overnight Index Average* dan Jakarta *Interbank Offered Rate*;
- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/7/PBI/2018 tentang Indonesia *Overnight Index Average* dan Jakarta *Interbank Offered Rate* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2018 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6227);
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/10/PBI/2021 tentang Pasar Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6703);
 3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/19/PADG/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Indonesia *Overnight Index Average* dan Jakarta *Interbank Offered Rate*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/19/PADG/2018 TENTANG INDONESIA *OVERNIGHT INDEX AVERAGE* DAN JAKARTA *INTERBANK OFFERED RATE*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/19/PADG/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Indonesia *Overnight Index Average* dan Jakarta *Interbank Offered Rate* diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 9 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 2 (dua) angka, yakni angka 10 dan angka 11, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Indonesia *Overnight Index Average* yang selanjutnya disebut IndONIA adalah indeks suku bunga atas transaksi pinjam-meminjamkan rupiah tanpa agunan yang dilakukan antarbank untuk jangka waktu *overnight* di Indonesia.
2. Jakarta *Interbank Offered Rate* yang selanjutnya disebut JIBOR adalah rata-rata dari suku bunga indikasi pinjaman tanpa agunan yang ditawarkan dan dimaksudkan untuk ditransaksikan oleh bank kontributor kepada bank kontributor lain untuk meminjamkan rupiah untuk jangka waktu tertentu di Indonesia.
3. *Offer Rate* adalah suku bunga indikasi pinjaman tanpa agunan yang ditawarkan dan dimaksudkan untuk ditransaksikan oleh bank kontributor kepada bank kontributor lain untuk meminjamkan rupiah untuk jangka waktu tertentu di Indonesia.
4. *Bid Rate* adalah suku bunga indikasi pinjaman tanpa agunan yang diminta dan dimaksudkan untuk ditransaksikan oleh bank kontributor kepada bank kontributor lain untuk meminjamkan rupiah untuk jangka waktu tertentu di Indonesia.

5. Bank adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
 6. Bank Kontributor adalah Bank yang menyampaikan suku bunga indikasi kepada Bank Indonesia untuk digunakan dalam penetapan JIBOR.
 7. *Asking Bank* adalah Bank Kontributor yang meminta *quoting bank* untuk melakukan transaksi pinjam-meminjamkan rupiah tanpa agunan.
 8. *Quoting Bank* adalah Bank Kontributor yang menerima permintaan dari *Asking Bank* untuk melakukan transaksi pinjam-meminjamkan rupiah tanpa agunan.
 9. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat saat Kantor Pusat Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring dan sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.
 10. *IndONIA Index* adalah indeks yang merepresentasikan nilai akumulasi dari *IndONIA* yang dibungakan secara majemuk dan dihitung secara harian.
 11. *Compounded IndONIA* adalah suku bunga yang dihitung dari rata-rata bunga majemuk dari *IndONIA* (*compounded average interest IndONIA*) selama periode tertentu atau suku bunga yang dihitung dari *IndONIA Index*.
2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 3A, Pasal 3B, Pasal 3C, dan Pasal 3D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) *IndONIA* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat digunakan oleh pelaku pasar untuk menghitung suku bunga pada berbagai tenor.
- (2) Perhitungan suku bunga pada berbagai tenor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan metode:
 - a. rata-rata bunga sederhana dari *IndONIA* (*simple average interest IndONIA*); atau
 - b. rata-rata bunga majemuk dari *IndONIA* (*compounded average interest IndONIA*), selama periode tertentu.

Pasal 3B

- (1) Bank Indonesia memublikasikan *Compounded IndONIA* pada tenor tertentu yang dihitung menggunakan metode rata-rata bunga majemuk dari *IndONIA* (*compounded average interest IndONIA*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (2) huruf b.
- (2) Publikasi atas *Compounded IndONIA* pada tenor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui situs *web* Bank Indonesia setiap Hari Kerja pada pukul 08.00 WIB.

- (3) Dalam kondisi tertentu, publikasi *Compounded* IndONIA pada tenor tertentu dapat dilakukan di luar situs *web* Bank Indonesia dan/atau pada waktu lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (4) Publikasi dari *Compounded* IndONIA pada tenor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk tenor 30 (tiga puluh) hari kalender, 90 (sembilan puluh) hari kalender, 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, dan 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender.
- (5) *Compounded* IndONIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan IndONIA yang dipublikasikan pada situs *web* Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (6) Contoh perhitungan *Compounded* IndONIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Pasal 3C

- (1) Bank Indonesia memublikasikan IndONIA *Index* yang dapat digunakan oleh pelaku pasar dalam menghitung *Compounded* IndONIA pada berbagai tenor.
- (2) Publikasi atas IndONIA *Index* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui situs *web* Bank Indonesia setiap Hari Kerja pada pukul 08.00 WIB.
- (3) Dalam kondisi tertentu, publikasi IndONIA *Index* dapat dilakukan di luar situs *web* Bank Indonesia dan/atau pada waktu lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (4) IndONIA *Index* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. IndONIA *Index* yang dipublikasikan pada situs *web* Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3); dan
 - b. IndONIA yang dipublikasikan pada situs *web* Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (5) Contoh perhitungan IndONIA *Index* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan perhitungan *Compounded* IndONIA menggunakan IndONIA *Index* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Pasal 3D

- (1) Bank Indonesia bertindak sebagai administrator dalam publikasi IndONIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), *Compounded* IndONIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3B ayat (1), dan IndONIA *Index* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3C ayat (1).
- (2) IndONIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan *Compounded* IndONIA sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3B ayat (1) dapat digunakan oleh pelaku pasar sebagai referensi suku bunga dalam menerbitkan instrumen dan/atau transaksi keuangan.

- (3) Penggunaan IndONIA yang dipublikasikan pada situs *web* Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), *Compounded* IndONIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3B ayat (1), dan *IndONIA Index* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3C ayat (1) sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar.
3. Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2022

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 24/ 18 /PADG/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR
20/19/PADG/2018 TENTANG INDONESIA *OVERNIGHT INDEX AVERAGE* DAN
JAKARTA INTERBANK OFFERED RATE

I. UMUM

Dalam mewujudkan tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, diperlukan pasar uang yang likuid, efisien, transparan, dan berintegritas sebagai salah satu sarana bagi tercapainya efektivitas transmisi kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan, serta pendalaman pasar keuangan.

Salah satu cara untuk mewujudkan pasar uang yang likuid, efisien, transparan, dan berintegritas, yaitu melalui reformasi referensi suku bunga rupiah (*domestic benchmark reform*) dari yang bersifat kuotasi menjadi referensi suku bunga yang berbasis transaksi yang terjadi di pasar uang.

Melalui reformasi referensi suku bunga rupiah (*domestic benchmark reform*) tersebut diharapkan terdapat suatu referensi suku bunga (*benchmark rate*) yang lebih kokoh (*robust*), sehingga dapat meningkatkan kredibilitas transaksi yang terjadi di pasar uang.

Reformasi referensi suku bunga rupiah (*domestic benchmark reform*) yang sedang dilakukan sejalan dengan proses reformasi referensi suku bunga global (*global benchmark reform*) yang dilakukan oleh otoritas dan pelaku pasar global.

Pada awalnya referensi suku bunga yang dikenal dalam pasar keuangan global adalah referensi suku bunga yang dibentuk berdasarkan kuotasi (*offered rate*) panel bank. Namun demikian, pembentukan referensi suku bunga berdasarkan kuotasi (*offered rate*) panel bank tersebut rawan untuk dimanipulasi. Hal tersebut mendorong otoritas dan pelaku pasar global untuk melakukan reformasi referensi suku bunga global (*global benchmark reform*).

Di Indonesia, reformasi referensi suku bunga rupiah (*domestic benchmark reform*) diawali dengan pengukuhan IndONIA yang merupakan indeks suku bunga atas transaksi pinjam-meminjamkan rupiah tanpa agunan yang dilakukan antarbank untuk jangka waktu *overnight* sebagai *alternative reference rate* karena relatif bebas risiko (*near risk free rate*).

Selanjutnya, dalam proses reformasi referensi suku bunga rupiah (*domestic benchmark reform*) tersebut telah diterbitkan panduan penggunaan IndONIA untuk menghitung suku bunga pada tenor yang lebih panjang (*non-overnight*), yang mana suku bunga tersebut dapat digunakan dalam penerbitan instrumen dan/atau transaksi keuangan.

Suku bunga pada tenor yang lebih panjang (*non-overnight*) dapat dihitung menggunakan metode rata-rata bunga sederhana dari IndONIA (*simple average interest IndONIA*) atau rata-rata bunga majemuk dari IndONIA (*compounded average interest IndONIA*). Dari konsep *time value of money*, metode rata-rata bunga majemuk dari IndONIA (*compounded average interest IndONIA*) lebih sesuai meskipun metode perhitungannya lebih kompleks. Dalam rangka mempermudah pemanfaatan IndONIA sebagai alternatif referensi suku bunga (*alternative reference rate*) menggunakan metode rata-rata bunga majemuk dari IndONIA (*compounded average interest IndONIA*) maka Bank Indonesia memublikasikan *Compounded IndONIA* untuk tenor tertentu. Selain itu, pelaku pasar juga dapat menghitung *Compounded IndONIA* pada berbagai tenor menggunakan *IndONIA Index* yang juga dipublikasikan oleh Bank Indonesia. *IndONIA Index* merepresentasikan nilai akumulasi dari IndONIA yang dibungakan secara majemuk dan dihitung secara harian sejak tanggal 2 Januari 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/19/PADG/2018 tentang Indonesia *Overnight Index Average* dan Jakarta *Interbank Offered Rate*.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelaku pasar” adalah pelaku pasar uang, termasuk pelaku pasar keuangan lainnya.

Ayat (2)

Perhitungan suku bunga pada berbagai tenor melalui metode rata-rata bunga sederhana dari IndONIA (*simple average interest IndONIA*) atau rata-rata bunga majemuk dari IndONIA (*compounded average interest IndONIA*) dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain di belakang (*in-arrears*), di depan (*in-advance*), atau kombinasi (*hybrid*). Dalam perhitungan suku bunga pada berbagai tenor melalui metode rata-rata bunga sederhana dari IndONIA (*simple average interest IndONIA*) atau rata-rata bunga majemuk dari IndONIA (*compounded average interest IndONIA*) yang dilakukan di belakang (*in-arrears*), pelaku pasar dapat menambahkan kondisi tertentu dalam transaksi keuangan, antara lain *look-back*, *look-out*, atau *payment delay*.

Pasal 3B

Ayat (1)

Publikasi *Compounded* IndONIA pada tenor tertentu bertujuan untuk mempermudah pelaku pasar dalam menggunakan IndONIA sebagai suku bunga untuk tenor yang lebih panjang (*non-overnight*).

Compounded IndONIA pada tenor tertentu yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia dihitung tanpa memperhitungkan apabila pelaku pasar menambahkan kondisi tertentu dalam transaksi keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” antara lain:

- a. gangguan teknis dan gangguan lainnya pada sistem dan/atau jaringan komunikasi di Bank Indonesia; dan/atau
- b. pengembangan sistem.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 3C

Ayat (1)

Publikasi IndONIA *Index* bertujuan untuk mempermudah pelaku pasar dalam menghitung *Compounded* IndONIA pada berbagai tenor.

Melalui IndONIA *Index* pelaku pasar dapat menghitung *Compounded* IndONIA pada berbagai tenor di luar tenor *Compounded* IndONIA yang telah dipublikasikan pada situs *web* Bank Indonesia dan/atau media publikasi lainnya, misalnya tenor 11 (sebelas) hari kalender, 24 (dua puluh empat) hari kalender, 96 (sembilan puluh enam) hari kalender, dan 255 (dua ratus lima puluh lima) hari kalender.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” antara lain:

- a. gangguan teknis dan gangguan lainnya pada sistem dan/atau jaringan komunikasi di Bank Indonesia; dan/atau
- b. pengembangan sistem.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3D

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penerbitan instrumen dan/atau transaksi keuangan antara lain penerbitan surat berharga dengan suku bunga mengambang, pemberian kredit atau pembiayaan, dan transaksi derivatif suku bunga.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.